



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 39 TAHUN 2019
TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL,
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL JABATAN FUNGSIONAL DOKTER SPESIALIS,
DOKTER DAN DOKTER GIGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan dalam rangka kesejahteraan pegawai berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa profesi Dokter Spesialis, Dokter dan Dokter Gigi adalah Profesi yang langka maka sebagai penghargaan atas kinerja mereka dianggap perlu untuk memberikan tambahan penghasilan bagi Dokter Spesialis, Dokter dan Dokter Gigi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Calon Pegawai negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional Dokter Spesialis, Dokter dan Dokter Gigi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL JABATAN FUNGSIONAL DOKTER SPESIALIS, DOKTER DAN DOKTER GIGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Selatan.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Selatan.
6. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
7. Rumah Sakit Pratama adalah rumah sakit kelas D yang memiliki fasilitas 50 (lima puluh) tempat tidur dan/atau 10 (sepuluh) tempat tidur dan mempunyai kemampuan pelayanan medis dasar.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Selatan yang mempunyai fasilitas pelayanan kunjungan rawat jalan atau rawat inap.
9. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas yang berada di 32 (tiga puluh dua) kecamatan dalam Wilayah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
10. Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berada di lingkungan pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
11. Dokter Spesialis adalah Dokter yang telah menyelesaikan pendidikan profesi dokter pasca sarjana (spesialisasi) dalam suatu bidang ilmu kedokteran tertentu.
12. Dokter adalah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki kewenangan dan izin sebagaimana mestinya untuk melakukan pelayanan kesehatan, khususnya memeriksa dan mengobati penyakit yang dilakukan menurut hukum dalam pelayanan kesehatan tetapi belum mendalami keahlian pada jenis penyakit tertentu (bukan spesialis) dan bekerja di Rumah Sakit Pratama dan Puskesmas.
13. Dokter Gigi adalah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki kewenangan dan izin sebagaimana mestinya untuk melakukan pelayanan kesehatan, khususnya memeriksa dan mengobati penyakit gigi yang dilakukan menurut hukum dalam pelayanan kesehatan tetapi belum mendalami keahlian pada jenis penyakit tertentu (bukan spesialis) dan bekerja di Rumah Sakit Pratama dan Puskesmas.
14. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan, mencegah penyakit, mendiagnosa dan mengobati penyakit, memantau perkembangan penyakit, mencegah kecacatan dan merehabilitasi kesehatan pasien.

15. Tambahan penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Dokter Spesialis, Dokter, Dokter Gigi yang bekerja di Rumah Sakit Pratama dan Puskesmas diluar gaji dan tunjangan fungsional atau honor yang menjadi haknya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil.
16. Pejabat Penilai adalah atasan langsung yang memberikan penilaian capaian kinerja, dalam hal ini untuk Puskesmas dan Rumah Sakit Pratama adalah Kepala Puskesmas dan Direktur Rumah Sakit Pratama.
17. Pejabat Penanggung Jawab adalah Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur/Direktris selaku Pengguna Anggaran.
18. Kelangkaan Profesi adalah bidang pekerjaan yang dibebankan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki ketrampilan khusus/keahlian tertentu dan langka.
19. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana.
20. Pejabat Pengelola Keuangan yang selanjutnya disingkat PPKAD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar atau acuan dalam pemberian tambahan penghasilan bagi Jabatan Fungsional Dokter Spesialis, Dokter dan Dokter Gigi yang bertugas di Rumah Sakit Pratama dan Puskesmas dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja jabatan fungsional Dokter Spesialis, Dokter dan Dokter Gigi;
 - b. meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat; dan
 - c. memberikan jaminan kepastian hukum bagi jabatan fungsional Dokter Spesialis, Dokter dan Dokter Gigi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Pratama dan Puskesmas.

Pasal 3

Ruang lingkup pemberian tambahan penghasilan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi Jabatan Fungsional Dokter Spesialis, Dokter dan Dokter Gigi yang berstatus CPNS dan PNS.

Pasal 4

Tambahan Penghasilan bagi Jabatan Fungsional Dokter Spesialis, Dokter dan Dokter Gigi diberikan berdasarkan pertimbangan kelangkaan profesi yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka.



BAB II
POLA PERHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA
Bagian Kesatu
Komponen Perhitungan
Pasal 5

Tambahan Penghasilan bagi Jabatan Fungsional Dokter Spesialis, Dokter dan Dokter Gigi dihitung berdasarkan kehadiran sesuai kelas jabatan.

Bagian Kedua
Kehadiran
Pasal 6

- (1) Kehadiran dihitung berdasarkan hari dan jam kerja.
- (2) Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. selama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) minggu dihitung mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu untuk Puskesmas non Rawat inap; dan
 - b. selama 7 (tujuh) hari dalam 1 (satu) minggu dihitung mulai hari Senin sampai dengan hari Minggu untuk Rumah Sakit Pratama.
- (3) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditentukan selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam di luar waktu istirahat dalam 1 (satu) minggu dihitung:
 - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis: Pukul 07.00 - 14.00;
 - b. hari Jumat : Pukul 07.00 - 11.00;
 - c. hari Sabtu : Pukul 07.00 - 12.30; dan
 - d. untuk pelayanan medis berlaku jam kerja shift yang diatur 3 (tiga) shift dalam 1 (satu) hari yaitu pagi, sore dan malam.

BAB III
SUMBER DANA
Pasal 7

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV
BESARAN DAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 8

- (1) Jabatan Fungsional Dokter Spesialis PNS yang bertugas di Rumah Sakit Pratama mendapatkan tambahan penghasilan sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) setiap bulan.
- (2) Jabatan Fungsional Dokter dan Dokter Gigi PNS, yang bertugas di Rumah Sakit Pratama mendapatkan tambahan penghasilan sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan.
- (3) Jabatan Fungsional Dokter dan Dokter Gigi PNS, yang bertugas di Puskesmas mendapatkan tambahan penghasilan sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan.
- (4) Jabatan Fungsional Dokter Spesialis CPNS, yang bertugas di Rumah Sakit Pratama mendapatkan tambahan penghasilan sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan.

- (5) Jabatan Fungsional Dokter dan Dokter Gigi CPNS, yang bertugas di Rumah Sakit Pratama mendapatkan tambahan penghasilan sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan.
- (6) Jabatan Fungsional Dokter dan Dokter Gigi CPNS, yang bertugas di Puskesmas mendapatkan tambahan penghasilan sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan.

Pasal 9

- (1) Tambahan penghasilan pada bulan yang bersangkutan bagi Jabatan Fungsional Dokter Spesialis, Dokter dan Dokter Gigi akan dihentikan apabila:
 - a. sedang menjalani cuti sakit di atas 1 (satu) bulan, cuti melahirkan anak ke-4 atau lebih, cuti alasan penting dan cuti di luar tanggungan negara;
 - b. tidak hadir kerja selama 4 (empat) hari berturut-turut tanpa keterangan yang sah dalam 1 (satu) bulan;
 - c. sedang menjalankan tugas belajar yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat hadir bekerja selama sebulan penuh;
 - d. dikenakan sanksi administratif dan pidana, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; atau
 - e. diberhentikan sementara dari jabatan fungsional PNS.
- (2) Tambahan penghasilan bagi Jabatan Fungsional Dokter Spesialis, Dokter dan Dokter Gigi, dilakukan pemotongan apabila yang bersangkutan:
 - a. tidak masuk kerja karena sakit tanpa surat keterangan dokter dan tidak melakukan tugas jaga yang menjadi kewajibannya di luar jam kerja dinas yang telah ditetapkan dipotong sebesar 3 % (tiga persen) per hari;
 - b. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah dipotong sebesar 5% (lima persen) per hari;
 - c. izin meninggalkan tugas secara tertulis untuk keperluan pribadi dipotong sebesar 2% (dua persen) perhari;
 - d. terlambat masuk kerja dipotong sebesar:
 - 1) terlambat sampai dengan 30 (tiga puluh) menit dalam satu bulan dikenakan pengurangan sebesar 1 %;
 - 2) terlambat 31 (tiga puluh satu) menit sampai 60 (enam puluh) menit dalam satu bulan dikenakan pengurangan sebesar 2 %;
 - 3) terlambat 61 (enam puluh satu) menit sampai 90 (sembilan puluh) menit dalam satu bulan dikenakan pengurangan sebesar 3 %; dan
 - 4) terlambat 91 (sembilan puluh satu) menit keatas dalam satu bulan dikenakan pengurangan sebesar 4 %.
 - e. pulang mendahului jam kerja:
 - 1) Pulang mendahului jam kerja tanpa izin pimpinan sampai dengan 30 (tiga puluh) menit dalam satu bulan dikenakan pengurangan sebesar 1 %;
 - 2) Pulang mendahului jam kerja tanpa izin pimpinan 31 (tiga puluh satu) menit sampai 60 (enam puluh) menit dalam satu bulan dikenakan pengurangan sebesar 2%;

- 3) Pulang mendahului jam kerja tanpa izin pimpinan 61 (enam puluh satu) menit sampai 90 (sembilan puluh) menit dalam satu bulan dikenakan pengurangan sebesar 3 %; dan
- 4) Pulang mendahului jam kerja tanpa izin pimpinan 91 (sembilan puluh satu) menit keatas dalam satu bulan dikenakan pengurangan sebesar 4 %.

Pasal 10

- (1) Setiap pejabat Fungsional Dokter Spesialis, Dokter dan Dokter Gigi yang bertugas di Rumah Sakit Pratama dan Puskesmas wajib menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas setiap akhir bulan kepada Direktur dan Kepala Puskesmas serta wajib menandatangani daftar hadir manual dan/atau bukti *print out* daftar hadir elektronik.
- (2) Ketentuan mengenai Format Laporan Pelaksanaan Tugas setiap akhir bulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Setiap Pejabat Fungsional Dokter Spesialis, Dokter dan Dokter Gigi yang bertugas di Rumah Sakit Pratama dan Puskesmas wajib tunduk dan patuh terhadap pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.

BAB V

TATA CARA PENGAJUAN DAN PERMINTAAN PEMBAYARAN

Pasal 12

Pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Jabatan Fungsional Dokter Spesialis, Dokter dan Dokter Gigi dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Jabatan Fungsional Dokter Spesialis, Dokter dan Dokter Gigi setiap bulan dengan SPM-LS Kepada Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah pada setiap awal bulan berikutnya dengan melampirkan daftar perhitungan TP-PKU dan Pernyataan Tanggung Jawab dari kuasa Pengguna Anggaran; dan
- b. khusus untuk pembayaran Bulan Desember, Pengajuannya pada awal tahun anggaran berikutnya dengan menggunakan SPM-LS.

Pasal 13

- (1) SPP-LS untuk penerbitan SPM-LS dilengkapi dengan:
 - a. daftar tanda terima Tambahan Penghasilan bagi CPNS dan PNS Jabatan Fungsional Dokter Spesialis, Dokter dan Dokter Gigi.
 - b. daftar perhitungan Tambahan Penghasilan peningkatan kesejahteraan umum yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan disiplin pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi kerja Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam rangka peningkatan kinerja berdasarkan jabatan structural, jabatan fungsional dan golongan pegawai negeri sipil daerah

- Daerah;
- c. daftar hadir kerja elektronik dan/atau manual dan atau buku visum harian;
 - d. surat pernyataan tanggungjawab mutlak; dan
 - e. SSP PPh Pasal 21.
- (2) Daftar perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan:
- a. lembar kesatu sebagai pertinggal pada unit kerja bersangkutan;
 - b. lembar kedua disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - c. lembar ketiga disampaikan kepada Inspektorat Daerah.
- (3) Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan:
- a. lembar kesatu sebagai pertinggal pada unit kerja bersangkutan;
 - b. lembar kedua disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - c. lembar ketiga disampaikan kepada Inspektorat Daerah.

Pasal 14

Pembayaran Tambahan Penghasilan bagi CPNS dan PNS Jabatan Fungsional Dokter Spesialis, Dokter dan Dokter Gigi dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan ketentuan sebagai:

- a. CPNS dan PNS golongan III dikenakan pajak sebesar 5 % (lima persen); dan
- b. PNS golongan IV dikenakan pajak sebesar 15% (lima belas persen).

Pasal 15

Bagi CPNS dan PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah tidak diperbolehkan mendapatkan lebih dari 1 (satu) jenis tambahan penghasilan selain penghasilan menurut Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Bagi CPNS Jabatan Fungsional Dokter Spesialis, Dokter dan Dokter Gigi Pemberian Tambahan Penghasilan dibayarkan ~~terhitung~~ tanggal melaksanakan tugas berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Bagi PNS Jabatan Fungsional Dokter Spesialis, Dokter dan Dokter Gigi Pemberian Tambahan Penghasilan dibayarkan berdasarkan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Peningkatan Kesejahteraan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Peningkatan Kesejahteraan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah.

(3) Pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah bagi PNS Jabatan Fungsional Dokter Spesialis, Dokter dan Dokter Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan sampai bulan Desember Tahun 2019 dan selanjutnya Pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Jabatan Fungsional Dokter Spesialis, Dokter dan Dokter Gigi terhitung bulan Januari 2020 sesuai Kemampuan Keuangan Daerah.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 19


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan di SoE

pada tanggal 8 Agustus 2019

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,



E. P. TAHUN

Diundangkan di SoE

pada tanggal 8 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,


MARTHEN SELAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 40.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 39 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI
NEGERI SIPIL JABATAN FUNGSIONAL DOKTER SPESIALIS, DOKTER DAN DOKTER GIGI.

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
DINAS KESEHATAN
RSP/PUSKESMAS ...
LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS BULAN, TAHUN 20....
dr.

No	Hari/Tanggal	Uraian Tugas	Tindakan	Keterangan

Mengetahui
Kepala
Ttd
(nama jelas/pangkat dan golongan)

tempat/tanggal/tahun
Ttd
(nama yang melaksanakan
tugas)

✓ BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN, ✓
E. P. TAHUN